



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
IJARAH PADA JASA DEKORASI PERNIKAHAN DI LENTERA
AGUNG WEDDING DECORATION DI KECAMATAN
LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

NURUL ISTIQOMAH

NIM: 12120222652

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Jasa Dekorasi Pernikahan di Lentara Agung Wedding Decoration Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi"**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Istiqomah
 Nim : 12120222652
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A
 NIP. 19740704 2006041003

Pembimbing II

Dr. Amrul Muzan, S.HI., M.A
 NIP. 197702272003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Nurul Istiqomah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurul Istiqomah yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Jasa Dekorasi Pernikahan di Lentera Agung Wedding Decoration Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A
NIP. 19740704 2006041003

Dr. Amrul Muzan, S.H.I., M.A
NIP. 197702272003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA JASA DEKORASI PERNIKAHAN DI LENTERA AGUNG WEDDING DECORATION DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Nurul Istiqomah
NIM : 12120222652
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Martha Hasanah Rustam SH., MH

Penguji I
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, SH., MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Istiqomah
NIM : 12120222652
Tempat/Tgl. Lahir : Kuantan Sako, 14 November 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Dekorasi Pernikahan Di Lentera Agung Wedding Decoration Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2025



Yang membuat pernyataan

Nurul Istiqomah
NIM. 12120222652



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 6)¹

“perang telah usai, aku bisa pulang, ku baringkan panah dan berteriak

MENANG”

(Nadin Amizah)

“Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri”.

(Barack Obama)

¹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba, 2020).

Nurul Istiqomah, (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Jasa Dekorasi Pernikahan Di *Wedding Decoration* Lentera Agung Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha, karyawan, serta pengguna jasa dekorasi pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pelaksanaan akad *ijarah* pada Lentera Agung *Wedding Decoration* dilakukan secara lisan dan berlandaskan asas kepercayaan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dengan mekanisme pembayaran bertahap melalui uang muka dan pelunasan setelah acara. Kedua, berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, pelaksanaan akad tersebut secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* sehingga dinilai sah, namun masih ditemukan kekurangan, terutama pada aspek kejelasan akad, tidak adanya perjanjian tertulis, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang belum sepenuhnya seimbang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan di Lentera Agung *Wedding Decoration* telah berjalan sesuai dengan praktik muamalah yang berlaku di masyarakat. Kedua, meskipun akad tersebut sah menurut fiqh muamalah, pelaksanaannya masih perlu disempurnakan melalui peningkatan kejelasan akad dan pencatatan tertulis agar lebih mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan kemaslahatan serta mampu meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Akad *Ijarah*, Jasa Dekorasi Pernikahan, Lentera Agung *Wedding Decoration*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Al-hamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Dekorasi Pernikahan Di Lentera Agung Wedding Decoration Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Eko Wahyudi dan Mama Neng Dewi, Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Almh. Nenek Oneng Rustini, seseorang yang selalu saya sebut emak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, beliau adalah sosok yang dengan penuh kasih sayang telah merawat dan membesarkan penulis selama sembilan belas tahun. Tidak hanya itu, almarhumah juga telah memberikan dukungan, perhatian, dan bahkan turut membiayai pendidikan penulis semasa kuliah. Segala doa, kerja keras, serta pengorbanan beliau semasa hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis hingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga segala amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah SWT, segala dosanya diampuni, serta di tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

3. Adik laki-laki saya, Nurrahman yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam akademik maupun *non-akademik*, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
4. Sepupuku Teh Ayu, Rika, Caca yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta motivasi yang tulus. Berkat doa dan dorongan yang diberikan, penulis mampu untuk tetap bertahan dan menyelesaikan perkuliahan hingga tahap akhir ini.
5. Kepada calon pendamping saya, Bagas Adi Pratama, S.Pd., penulis mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan yang diberikan dengan penuh ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran yang setia, sikap tanggung jawab, serta komitmen untuk terus melangkah bersama dalam setiap proses menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan serta kemudahan dalam menapaki perjalanan kehidupan ke depan.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, Med, Ph. D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Harris Simaremare, M. T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
9. Bapak Dr. Helmi Basri, LC., MA selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah banyak memberikan bimbingan, dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam masa perkuliahan.
11. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 21 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Penulis,

NURUL ISTIQOMAH
NIM. 12120222652



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Informan.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisa Data	38
H. Metode Penulisan.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
B. Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> pada Jasa Dekorasi Pernikahan Lentera Agung <i>Wedding Decoration</i> di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi	41
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> pada jasa dekorasi pernikahan Lentera Agung <i>Wedding Decoration</i> Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern, penyelenggaraan pernikahan tidak hanya menjadi acara sakral, tetapi juga menjadi ajang untuk menampilkan estetika dan kenyamanan bagi para tamu undangan. Salah satu elemen penting dalam keberhasilan sebuah pesta pernikahan adalah dekorasi.

Dalam Fiqih Muamalah, akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad *mu'awadhah* (pertukaran manfaat dengan imbalan) yang dibenarkan secara syar'i, selama memenuhi rukun dan syaratnya. Unsur-unsur tersebut mencakup kejelasan objek sewa, manfaat yang disepakati, serta adanya kerelaan antara pihak penyewa dan pihak penyedia jasa. Ketidakjelasan atau ketidaksepakatan di awal akad dapat memunculkan unsur *gharar* (ketidakpastian), yang pada dasarnya dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak.²

Menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwa akad yang mengandung *gharar* yang besar tidak sah karena membuka peluang terjadinya perselisihan dan ketidakadilan.³ Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa setiap akad dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip kejelasan (*tafashshul*) dan kerelaan (*taradhi*) dari kedua belah pihak.⁴ Apabila terdapat unsur eksploitasi atau pemaksaan yang muncul setelah akad berlangsung, maka akad tersebut dapat dianggap cacat secara hukum syariah. Muamalah adalah hukum-hukum

² Imam Nawawi, *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Juz 9, h. 143.

³ *Ibid.*

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, h. 387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁵

Salah satu kegiatan muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad atau transaksi dalam bentuk manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri, salah satu syaratnya yakni adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Salah satu bentuk dari akad *ijarah* adalah industri jasa dekorasi pernikahan. Industri jasa dekorasi pernikahan di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perayaan pernikahan yang lebih berkesan dan personal. Pernikahan adalah peristiwa penting yang sakral, dan pelaksanaan setiap rangkaian acara hingga dekorasinya merupakan hal yang tidak lepas dari nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.⁶ Di dalam layanan ini, akad *ijarah* menjadi salah satu bentuk kontrak yang sering digunakan. Akad *ijarah*, atau sewa-menyewa, mengatur kesepakatan antara penyedia jasa dekorasi pernikahan dan pengguna jasa untuk menyediakan dekorasi dalam bentuk, waktu, dan kualitas yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, kerap terjadi pelanggaran akad yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak.⁷

Penelitian ini juga memiliki signifikansi ilmiah karena hingga saat ini

⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. Ke-1, h. 9.

⁶ Taufikkurahman Darusin, *"Tinjauan Hukum Islam Terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu"*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2023), h. 15.

⁷ Harsida Ruminatin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan"*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masih terbatas jumlah kajian yang secara khusus meneliti pelanggaran akad *ijarah* dalam konteks dekorasi pernikahan. Sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada sektor perbankan syariah atau layanan lainnya, sehingga belum banyak yang mengupas permasalahan ini dalam sektor jasa dekorasi.⁸

Berdasarkan survei yang dilakukan di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat beberapa dekorasi pernikahan yakni Lentera Agung *Wedding Decoration*, Geska *Wedding Organizer*, Dani *Decor*, dan Qianz *Decor*. Lentera Agung *Wedding Decoration* dipilih sebagai objek studi kasus karena mewakili jasa dekorasi pernikahan yang telah banyak melayani masyarakat di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai bentuk kontribusi terhadap ilmu fiqh muamalah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran akad *ijarah* yang terjadi di Lentera Agung *Wedding Decoration* dan memberikan saran solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini mendorong tumbuh pesatnya industri jasa dekorasi pernikahan, termasuk di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Layanan ini meliputi penyediaan pelaminan, tenda, pencahayaan, dan berbagai perlengkapan lainnya, yang biasanya dilakukan melalui akad sewa-menyewa atau *ijarah*. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas akad *ijarah* dalam konteks yang berbeda.

Akad *ijarah* atau sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diakui dalam Islam, di mana salah satu pihak menyewakan

⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, akad *ijarah* banyak diaplikasikan dalam bidang jasa, salah satunya adalah jasa dekorasi pernikahan yang semakin berkembang di masyarakat. Perkembangan tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai dekorasi pernikahan yang menawarkan paket-paket layanan, termasuk penyediaan alat dekorasi, pencahayaan, panggung, dan sebagainya.

Dalam praktik muamalah, akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa) menuntut adanya kejelasan (*tawdhih*), kesepakatan bersama (*taradhi*), serta kesesuaian antara apa yang diperjanjikan dengan apa yang direalisasikan. Prinsip ini juga berlaku dalam akad jasa dekorasi pernikahan yang dilaksanakan oleh Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, dalam implementasinya tidak jarang ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan akad. Misalnya, hasil dekorasi yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seperti perbedaan warna bunga, kain pelaminan, atau jenis hiasan yang telah disepakati bersama.

Selain itu, pihak penyedia jasa juga menetapkan aturan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerancuan, seperti larangan perubahan pada saat pemasangan yang justru dapat merugikan pihak klien apabila terjadi kondisi mendesak. Klausul lain yang juga menimbulkan pertanyaan dalam perspektif fiqh muamalah adalah pembatasan keluhan, di mana pihak penyedia jasa hanya menerima komplain sesuai proposal kerjasama. Hal ini bisa berimplikasi pada hilangnya hak klien untuk menyampaikan ketidakpuasan atas layanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak sesuai dengan perjanjian, padahal akad dalam Islam harus menjamin keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Selain itu, mekanisme pembayaran yang diatur bertahap juga memberikan ruang kajian, terutama pada aturan bahwa apabila terjadi keterlambatan pelunasan, pihak penyedia jasa berhak meminta jaminan berupa barang berharga.

Dari perspektif Fiqih Muamalah, perlu ditelaah apakah ketentuan ini sesuai dengan prinsip *ijarah* yang menekankan pada kejelasan, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan di Lentera Agung *Wedding Decoration* dengan menggunakan perspektif Fiqih Muamalah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kesesuaian praktik akad dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha agar lebih menjunjung asas keadilan, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Jasa Dekorasi Pernikahan di Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk mendalami dan memahami secara mendalam aspek-aspek fiqh muamalah terutama mengenai akad *Ijarah* dalam praktik bisnis, dan selain itu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama pengguna jasa dekorasi pernikahan tentang pentingnya memahami akad *ijarah* dan konsekuensi dari pelanggarannya. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih bijak ketika memilih penyedia jasa.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁹ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah berasal dari kata "*fiqh*," yang berarti pemahaman atau pengetahuan, dan "muamalah," yang berarti interaksi atau hubungan antarindividu, khususnya dalam konteks ekonomi dan sosial.¹⁰ Dalam hukum Islam, fiqih muamalah mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan semua bentuk interaksi yang melibatkan hak dan kewajiban.¹¹ Menurut Rahmawati, *fiqihmuamalah* mengatur tentang aturan bertransaksi secara halal dan haram untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (2): ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

⁹ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33.

¹⁰ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah*, (Kudus : Duta Dinamika, 2022), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 19.

¹¹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah & Hukum, 2018), Cet. Ke-1, h. 1.



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”¹²

2. Prinsip-Prinsip Dasar Yang Mendasari Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi

Fiqih Muamalah memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakan transaksi ekonomi syariah dari transaksi lainnya. Prinsip ini mengedepankan aspek keadilan, kepastian, transparansi, dan kebermanfaatan, serta menolak unsur-unsur yang merugikan kedua belah pihak seperti riba, *gharar*, dan *maisir*.¹³

a. Prinsip Larangan Riba

Riba merupakan tambahan nilai dalam transaksi yang dinilai tidak adil dan bersifat eksploitatif. Larangan riba dalam fiqih muamalah bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Riba melibatkan keuntungan tanpa risiko dan usaha, yang dianggap sebagai tindakan yang merugikan keadilan ekonomi dalam Islam.¹⁴ Sebagaimana dalam Qur'an Surah Q.S. Al Baqarah (2): 279

¹² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. *op. cit.*, h. 41.

¹³ Kuntarno Noor Aflah, *op. cit.*, h. 13.

¹⁴ Muhamad Maulidi Fahmi, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan Studi Kasus Di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, 2021), h. 24.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."¹⁵

b. Prinsip Transparansi dan Kejelasan (*Al-'Urf*)

Kejelasan dan transparansi dalam transaksi merupakan prinsip penting dalam fiqh muamalah, untuk mencegah terjadinya *gharar* atau ketidakpastian. Transparansi memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa antar pihak.¹⁶

c. Prinsip Kesukarelaan dan Tidak Ada Paksaan (*Al-Taradhi*)

Semua transaksi dalam fiqh muamalah harus dilakukan dengan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan. prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi merupakan hasil dari kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan kedua pihak, sehingga dapat menciptakan kepuasan dan mencegah konflik.¹⁷

d. Prinsip Kebermanfaatan dan Keadilan (*Al-Maslahah wa Al-'Adl*)

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi membawa manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat secara umum. Transaksi yang tidak memberikan manfaat atau bahkan

¹⁵ Q.S. Al Baqarah (2): 279.

¹⁶ Ihwan Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan", (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 35.

¹⁷ Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah" dalam *syar'ie*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakan masyarakat dianggap tidak sah dalam fiqh muamalah. prinsip ini membantu menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat dan melindungi dari transaksi yang merugikan atau eksploitatif.¹⁸

3. Keadilan dalam Fiqh Muamalah sebagai Asas Penting dalam Transaksi

Konsep keadilan dalam fiqh muamalah berakar dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang menganjurkan untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis.¹⁹ Terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka. Keadilan adalah elemen kunci yang menjamin keberlangsungan hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, karena tanpa keadilan, transaksi cenderung menyebabkan ketidakpuasan dan perselisihan. *Khatib* juga menegaskan bahwa dalam

¹⁸ Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”, dalam *Fundamental Justice*, Volume 1., No. 2., (2020), h. 14.

¹⁹ Dito Anurogo, et.al., *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 11.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahan*, op. cit., h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif fiqih muamalah, keadilan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi mencakup keseimbangan sosial yang lebih luas. Praktik keadilan dalam transaksi mencakup beberapa aspek.²¹

4. Akad Ijarah

a. Definisi Akad Ijarah dan Karakteristiknya

Akad *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa atau penggunaan suatu manfaat tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan membayar sejumlah imbalan (*ujrah*).²² Dalam konteks hukum Islam, *ijarah* merupakan salah satu akad penting karena melibatkan kepentingan ekonomi antara pemberi manfaat dan penerima manfaat. Karakteristik utama akad *ijarah* adalah adanya kesepakatan antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan pemberi sewa (*mu'jir*) untuk memanfaatkan barang atau jasa dalam waktu yang telah disepakati. *ijarah* memungkinkan terjadinya aliran manfaat atau penggunaan barang tanpa perlu kepemilikan penuh terhadap barang tersebut, menjadikannya solusi yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial.²³ Karakteristik akad *ijarah* yang penting adalah:²⁴

1) Kepemilikan Manfaat Bukan Kepemilikan Barang

Dalam akad *ijarah*, yang disewakan atau diberikan manfaatnya adalah barang atau jasa, namun tidak mencakup kepemilikan barang atau jasa tersebut. Artinya, hak kepemilikan tetap berada pada *mu'jir*,

²¹ Harsida Ruminatin, *op. cit.*, h. 25.

²² Adityarani, *loc. cit.*

²³ Dara Fitriana, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah", dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1., No. 1., (2022), h. 50.

²⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah" dalam *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2., No. 2., (2021), h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan *musta'jir* hanya memiliki hak atas manfaat barang tersebut selama durasi perjanjian.

2) Pembayaran yang Telah Disepakati

Pembayaran atau imbalan (*ujrah*) untuk memperoleh manfaat tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua pihak, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang memiliki nilai setara.

3) Durasi atau Jangka Waktu Terbatas

Ijarah selalu memiliki jangka waktu tertentu. Manfaat atau penggunaan yang diperoleh oleh *musta'jir* harus dikembalikan setelah masa sewa atau kontrak selesai. *Ijarah* sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti penyewaan properti, kontrak kerja, hingga jasa penyediaan layanan. Ketentuan dalam akad *ijarah* juga memperhatikan aspek keadilan, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak harus terpenuhi selama durasi kontrak.²⁵

Rukun dan syarat *ijarah* menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000:²⁶

1. Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* adalah : manfaat barang dan sewa; atau manfaat

²⁵ Diky Faqih Maulana, " Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah", dalam *Hukum Ekonomi Bisnis*, Volume 6., No. 1., (2021), h. 188.

²⁶ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa dan upah.

b. Elemen-Elemen Penting dalam Akad *Ijarah*

Dalam akad *ijarah*, terdapat beberapa elemen penting yang harus ada agar akad ini sah menurut hukum Islam. Elemen-elemen ini adalah objek, harga atau imbalan, dan waktu. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing elemen tersebut.

1) Objek (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek *ijarah* adalah manfaat dari suatu barang atau jasa yang dimiliki oleh pemberi sewa. Misalnya, dalam *ijarah* rumah, objeknya adalah manfaat rumah tersebut (yaitu untuk tempat tinggal) yang disewakan kepada penyewa. Objek dalam akad *ijarah* haruslah jelas, memiliki nilai manfaat, dan dapat dipindah tangankan tanpa merusak benda tersebut.²⁷

Menurut Imam Nawawi, objek *ijarah* adalah segala manfaat yang halal dan dapat dikuasai manfaatnya. Beberapa contoh yang umum dalam literatur fiqih (disinggung juga dalam *Al-Majmu'*): Menyewakan tanah, jika yang disewa adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah (misalnya hak tanam, hak udara, atau penggunaan). Menyewakan manfaat suatu benda (kendaraan, alat, rumah) kepada penyewa untuk digunakan selama periode tertentu. *Ijarah* dalam ibadah seperti *ijarah* untuk melakukan haji atas nama orang lain.²⁸

2) Harga atau Imbalan (*Ujrah*)

Ujrah atau imbalan adalah pembayaran yang diberikan oleh

²⁷ Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, *op. cit.*, h. 27.

²⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz XV, (Beirut: Dār al-Fikr), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musta'jir kepada *mu'jir* sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh. harga dalam akad *ijarah* harus disepakati di awal perjanjian dan jelas jumlahnya. *Ujrah* dapat berupa uang atau barang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁹

3) Waktu atau Durasi Kontrak

Durasi waktu adalah elemen yang membedakan akad *Ijarah* dengan jenis kontrak lainnya, karena dalam *ijarah* terdapat jangka waktu tertentu di mana penyewa dapat memanfaatkan objek tersebut. Waktu dalam akad *ijarah* harus disepakati di awal dan tercantum dengan jelas dalam kontrak menjelaskan bahwa waktu dalam *ijarah* berkaitan dengan batasan kapan manfaat suatu barang dapat digunakan oleh penyewa dan kapan barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi sewa.³⁰ Ketiga elemen ini sangat penting untuk memastikan kesepakatan yang adil dan sah dalam akad *ijarah*. Ketidakjelasan dalam salah satu elemen tersebut dapat menyebabkan akad menjadi batal atau tidak sah, karena salah satu pihak tidak mendapatkan haknya secara penuh.³¹

c. Perbedaan Akad *Ijarah* dengan Jenis Kontrak Lainnya

Meskipun akad *Ijarah* sering kali disamakan dengan akad jual beli atau sewa-menyewa dalam sistem konvensional, ada perbedaan yang mendasar antara akad-akad ini dalam hukum Islam.

1) Perbedaan antara Akad *Ijarah* dan Jual Beli

Akad *ijarah* berbeda dengan jual beli terutama dalam hal

²⁹ Mawar Jannati Al-Fasiri, *loc. cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dito Anurogo, *op. cit.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan. Dalam jual beli, terjadi perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli setelah transaksi selesai. Artinya, pembeli memiliki barang sepenuhnya dan dapat melakukan apa pun terhadap barang tersebut. Namun, dalam akad *ijarah*, yang dipindahkan hanyalah hak untuk menikmati manfaat dari barang tersebut, bukan hak kepemilikannya.³²

2) Perbedaan antara *Ijarah* dan Sewa-Menyewa Konvensional

Meskipun *ijarah* memiliki beberapa kesamaan dengan sewa-menyewa dalam hukum positif, ada perbedaan prinsipil, terutama dalam konsep syariah yang melarang riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Misalnya, dalam *ijarah*, durasi, manfaat, dan *ujrah* harus disepakati dengan jelas di awal untuk menghindari *gharar*. Selain itu, *ijarah* berlandaskan prinsip keadilan sesuai syariah, di mana pihak penyewa tidak boleh diminta membayar lebih dari yang disepakati jika terjadi kendala teknis di luar kontrol mereka.³³

3) Perbedaan antara Akad *Ijarah* dan Sewa Tenaga Kerja (Kontrak Kerja)

Akad *ijarah* juga mencakup sewa tenaga kerja, yang mirip dengan kontrak kerja dalam hukum modern. Namun, dalam akad *ijarah*, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, pekerja wajib

³² Harsida Ruminatin, *op. cit.*, h. 32.

³³ Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, *op. cit.*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan tugas yang telah disepakati dalam kontrak tanpa melebihi batas yang ditetapkan. Di sisi lain, pemberi kerja wajib memberikan imbalan yang layak atas usaha pekerja sesuai dengan ketentuan awal.³⁴

d. Jenis-jenis Pelanggaran Umum yang Terjadi dalam Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah kontrak yang menuntut kedua pihak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, di mana penyewa (*musta'jir*) menggunakan manfaat barang atau jasa yang dimiliki penyedia (*mu'jir*) dalam jangka waktu tertentu dengan membayar imbalan (*ujrah*). Namun, pelanggaran terhadap ketentuan akad *ijarah* kerap terjadi. terdapat beberapa jenis pelanggaran umum dalam akad *Ijarah*, antara lain:³⁵

1) Pelanggaran Terkait Kewajiban Pembayaran (*Non-Payment of Ujrah*)

Salah satu bentuk pelanggaran paling umum dalam akad *ijarah* adalah kegagalan penyewa untuk membayar imbalan yang telah disepakati. Pembayaran *ujrah* harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang disepakati, namun dalam praktiknya, sering kali terjadi keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penyedia.³⁶

2) Pelanggaran dalam Penggunaan Objek Sewa

Pelanggaran jenis ini terjadi ketika penyewa menggunakan

³⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, *op. cit.*, h. 235.

³⁵ Dinda Bestari, *op. cit.*, h. 26.

³⁶ Diky Faqih Maulana, *op. cit.*, h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau jasa di luar batasan atau tujuan yang disepakati dalam akad. Misalnya, penyewa menyewa sebuah mobil untuk keperluan pribadi tetapi kemudian menggunakannya untuk kegiatan komersial yang tidak disetujui penyedia. Hal ini berpotensi merusak barang sewa atau mengurangi umur manfaatnya lebih cepat dari yang diperkirakan. Pelanggaran penggunaan ini juga dapat mengakibatkan pembatalan akad atau pemberian denda kepada penyewa sesuai dengan ketentuan dalam akad.³⁷

3) Pelanggaran dalam Pemeliharaan Objek Sewa

Penyewa memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang disewa agar tetap dalam kondisi yang baik dan mengembalikannya dalam keadaan layak. Namun, sering kali terjadi pengabaian dalam pemeliharaan objek sewa sehingga barang tersebut rusak atau mengalami penurunan fungsi. Misalnya, dalam kasus penyewaan properti, jika penyewa tidak melakukan perawatan yang memadai, nilai dan manfaat properti tersebut bisa berkurang. pelanggaran pemeliharaan ini dapat merugikan pihak penyedia karena mengurangi nilai barang yang disewakan, bahkan mungkin menuntut biaya tambahan untuk perbaikan.³⁸

4) Pengakhiran Kontrak Secara Sepihak

Pengakhiran kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain juga merupakan bentuk pelanggaran. Dalam

³⁷ Kuntarno Noor Aflah, *op. cit.*, h. 15.

³⁸ Mawar Jannati Al Fasiri, *op. cit.*, h. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam, akad harus dilaksanakan hingga akhir masa kontrak, kecuali terdapat kondisi darurat atau kesepakatan baru di antara kedua belah pihak.³⁹

e. Dampak dari Pelanggaran Akad *Ijarah* terhadap Penyewa dan Penyedia Jasa

Pelanggaran akad *Ijarah* memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap penyewa maupun penyedia jasa. Dampaknya dapat berupa kerugian finansial, kerusakan hubungan bisnis, atau menurunnya kepercayaan di antara kedua pihak.

1) Dampak terhadap Penyewa

Bagi penyewa, pelanggaran akad *Ijarah* dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, seperti denda, pengakhiran kontrak, atau bahkan tuntutan hukum. Dalam beberapa kasus, penyewa yang melanggar kewajiban pembayaran atau penggunaan objek di luar batasan yang disepakati dapat dikenai penalti atau diminta mengembalikan objek tersebut sebelum masa sewa berakhir. pelanggaran akad *Ijarah* dapat menciptakan masalah keuangan bagi penyewa, terutama jika mereka harus membayar denda atau ganti rugi atas kerusakan barang yang disewakan.⁴⁰

2) Dampak terhadap Penyedia Jasa

Dampak pelanggaran juga dirasakan oleh penyedia jasa, terutama dalam hal kerugian finansial dan reputasi. Misalnya, jika penyewa tidak membayar *ujrah* tepat waktu, penyedia jasa mungkin

³⁹ Kuntarno Noor Aflah, *op. cit.*, h. 17.

⁴⁰ Avif Huldiana Ruffikasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan April Wedding Di Bringinan Jambon" (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2023), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan pendapatan yang diharapkan dan harus mencari cara untuk menutup biaya operasional mereka. Selain itu, pelanggaran penggunaan atau pemeliharaan objek juga dapat menyebabkan kerusakan fisik yang menuntut biaya perbaikan atau penggantian. pelanggaran yang berulang dapat menurunkan kepercayaan penyedia jasa terhadap penyewa tertentu dan mengakibatkan perubahan kebijakan sewa yang lebih ketat untuk melindungi aset mereka.⁴¹

3) Dampak Terhadap Hubungan Bisnis

Pelanggaran akad *ijarah* juga dapat mengganggu hubungan bisnis antara penyewa dan penyedia jasa. Jika pelanggaran terjadi, kedua pihak mungkin mengalami ketidakpercayaan yang mempengaruhi kelangsungan hubungan mereka di masa depan.⁴² Hubungan yang rusak akibat pelanggaran kontrak dapat berdampak jangka panjang, mengurangi peluang untuk bekerja sama kembali di kemudian hari.

f. Tanggung Jawab Pihak-pihak dalam Akad *Ijarah*

1) Kewajiban Penyedia Jasa (*Mu'jir*) dalam Akad *Ijarah*

Dalam akad *ijarah*, penyedia jasa atau *mu'jir* memiliki kewajiban penting yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan akad. kewajiban utama dari *mu'jir* adalah memastikan barang atau jasa yang disewakan sesuai dengan kesepakatan dan dalam kondisi yang layak pakai.⁴³

⁴¹ Mawar Jannati Al Fasiri, *op. cit.*, h. 240.

⁴² Kuntarno Noor Aflah, *op. cit.*, h. 18.

⁴³ Mawar Jannati Al Fasiri, *op. cit.*, h. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hak dan Kewajiban Penyewa (*Musta'jir*) dalam Akad *Ijarah*

Penyewa atau *musta'jir* juga memiliki hak dan kewajiban yang penting dalam akad *ijarah*. Hak-hak penyewa harus dihormati, dan kewajiban mereka harus dijalankan untuk menjaga keabsahan akad.⁴⁴

3) Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Kewajiban dalam Akad *Ijarah*

Pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak dalam akad *ijarah* dapat berakibat pada berbagai konsekuensi hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak dan menegakkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.⁴⁵

g. Penerapan Fiqh Muamalah dalam Bisnis Dekorasi Pernikahan

Dalam konteks bisnis dekorasi pernikahan, penerapan fiqh muamalah khususnya akad *ijarah* (sewa-menyewa) memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban transaksi. *Ijarah* dalam bisnis dekorasi pernikahan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesepakatan penyediaan jasa hingga pemenuhan kewajiban antara pihak penyedia dan klien. Akad *ijarah* dalam bisnis dekorasi pernikahan biasanya melibatkan kesepakatan antara penyedia jasa dekorasi dan klien, yang ingin menyewa layanan dekorasi untuk acara pernikahan mereka.

Dalam akad ini, penyedia jasa atau *mu'jir* (pihak yang menyewakan jasa)

⁴⁴ Muhamad Maulidi Fahmi, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus Di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)". (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), h. 43.

⁴⁵ Kuntarno Noor Aflah, *op. cit.*, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan perjanjian, termasuk dekorasi, peralatan, dan pengaturan yang telah disepakati. Klien atau *musta'jir* (pihak yang menyewa jasa) berhak menggunakan dekorasi tersebut selama waktu yang disepakati dalam acara pernikahan dan berkewajiban untuk membayar upah atau *ujrah* sesuai kesepakatan.

Menurut teori fiqh muamalah, akad *ijarah* mensyaratkan barang atau jasa yang disewakan harus bermanfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶ Sebagai salah satu penyedia layanan dekorasi pernikahan, Lentera Agung *Wedding Decoration* menerapkan akad *ijarah* dalam pengaturan transaksinya dengan klien. Pada setiap proyek, Lentera Agung menyusun akad tertulis yang mencantumkan detail terkait barang dan jasa yang disewakan, mulai dari tema dekorasi, jenis bunga, hiasan, hingga tata letak yang diinginkan klien. Menurut Hasan dan Zaki, pengaturan akad seperti ini penting dalam fiqh muamalah untuk mencegah kesalahpahaman dan sengketa antara kedua belah pihak.

Selain itu, Lentera Agung *Wedding Decoration* juga menetapkan jadwal pembayaran *ujrah*, yaitu sebelum atau setelah acara pernikahan berlangsung, sesuai kesepakatan awal dengan klien. Sistem pembayaran ini menunjukkan kejelasan dalam akad, yang merupakan prinsip penting dalam *ijarah*. akad *ijarah* harus memuat informasi yang jelas terkait

⁴⁶ Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, *op. cit.*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat barang/jasa, harga, dan waktu penggunaan agar transaksi yang dilakukan tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*).⁴⁷

Lentera Agung Decoration juga memastikan agar barang-barang yang disewakan, seperti peralatan dekorasi dan bunga, tetap dalam kondisi baik sebelum digunakan oleh klien. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban *mu'jir* yang harus menyediakan barang sesuai standar yang telah disepakati. Penerapan akad *ijarah* dalam bisnis dekorasi pernikahan, sebagaimana dilakukan oleh Lentera Agung *Wedding Decoration* mencerminkan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Bisnis ini berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) dengan memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak. Setiap detail layanan, dari harga hingga waktu dan jenis dekorasi, dijelaskan dengan transparan untuk menghindari ketidakpastian. prinsip keadilan dalam *ijarah* menuntut setiap pihak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian tanpa adanya eksploitasi.⁴⁸

Bisnis dekorasi pernikahan juga mencerminkan prinsip manfaat (*al-manfa'ah*). Jasa yang ditawarkan oleh Lentera Agung *Wedding Decoration* memiliki manfaat jelas dan nyata, yaitu memberikan pengalaman visual yang menarik bagi para tamu dalam acara pernikahan. manfaat yang nyata dari barang atau jasa yang disewakan adalah syarat mutlak dalam akad *ijarah* untuk menjamin transaksi yang

⁴⁷ Dinda Bestari, *op. cit.*, h. 37.

⁴⁸ Dito Anurogo, *op. cit.*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal dan sesuai dengan syariah.⁴⁹ Sesuai dengan prinsip amanah (*trustworthiness*), Lentera Agung *Wedding Decoration* juga menjaga kualitas dekorasi dan barang yang disewakan sehingga sesuai dengan ekspektasi klien. Prinsip ini menjadi dasar dalam transaksi *ijarah* untuk memastikan bahwa pihak penyedia bertanggung jawab penuh atas barang dan jasa yang disewakan.⁵⁰

h. Teori Ba'i al-'Urbun dalam Fiqih Muamalah

Dalam praktik *bai' al-'urbun*, uang muka (*down payment*) dihitung sebagai bagian dari harga apabila transaksi dilanjutkan. Namun apabila akad tidak diteruskan oleh pembeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁵¹

Dalam istilah fiqih, *ba'i al-'urbun* dapat dipahami sebagai transaksi yang mengandung unsur jaminan awal bagi kedua pihak. Konsep ini sering dikaitkan dengan praktek uang muka dalam pembelian atau pemesanan barang dan jasa di masyarakat modern.⁵²

Para ulama *fiqih* berbeda pendapat mengenai status hukum akad *bai' al-'urbun*. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah menganggap *ba'i al-'urbun* tidak sah atau dihukumi batal karena mengandung unsur syarat yang tidak sesuai dengan kaidah jual beli fiqih klasik. Namun, menurut mazhab Hanbali, akad ini diperbolehkan di bawah kondisi tertentu meskipun tetap memerlukan

⁴⁹ Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, *op. cit.*, h. 50.

⁵⁰ Kuntarno Noor Aflah, *op. cit.*, h. 22.

⁵¹ Prasintho Fridholin Sunandito, "Sistem Urbun / Uang Muka / Down Payment pada Akad Jual Beli Syariah." dalam *Ilmu Hukum*, Volume 5., No. 2., (2020), h. 81.

⁵² *Ibid.*, h. 80–92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehati-hatian agar Penelitian komparatif juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terhadap *bai' al-'urbun*. Menurut penelitian tersebut, Mazhab Syafi'i cenderung menganggap akad ini tidak sah sementara Mazhab Hambali mengakui keabsahan akad dengan landasan bahwa asal jual beli adalah boleh dan tidak ditemukan dalil larangan yang kuat secara mutlak.⁵³

Dalam praktik kontemporer, akad *ba'i al-'urbun* juga dipakai sebagai rujukan ketika membahas ketentuan uang muka atau DP dalam berbagai transaksi komersial, termasuk pembelian barang dan jasa tertentu seperti pembelian rumah atau paket layanan jasa. Beberapa kajian fiqih modern bersama fatwa lembaga syariah menunjukkan bahwa penggunaan istilah *urbun* dalam fatwa uang muka dalam *murabahah* memiliki perbedaan penafsiran yang mempengaruhi status hukum praktik tersebut.⁵⁴

Dengan demikian, *ba'i al-'urbun* menjadi teori yang relevan untuk menganalisis praktik uang muka pada akad *ijarah* jasa, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai status uang muka yang tidak dikembalikan jika pembeli atau penyewa membatalkan akad. Analisis terhadap *ba'i al-'urbun* menjadi landasan untuk memahami apakah praktik uang muka dalam akad *ijarah* dapat dibenarkan atau dipersoalkan secara hukum Islam.

⁵³ *Ibid.*, h. 81

⁵⁴ *Ibid.*, h. 1-7

i. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan konsep dalam ushul fiqh yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam. Maslahah mursalah dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, tetapi mengandung manfaat nyata bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵⁵

Dalam perkembangannya, maslahah mursalah digunakan sebagai metode istinbath hukum untuk menjawab persoalan-persoalan muamalah kontemporer yang terus berkembang. Penerapan maslahah mursalah harus memenuhi syarat, yaitu kemaslahatan tersebut bersifat umum, nyata, tidak bertentangan dengan nash, dan selaras dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Oleh karena itu, maslahah mursalah dapat dijadikan landasan dalam menilai praktik akad *ijarah*, khususnya dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya sengketa antara para pihak.⁵⁶

B. Penelitian Terdahulu

Dalam memahami pelaksanaan akad *ijarah*, penting untuk merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji aspek-aspek terkait dari

⁵⁵ Moh. Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi", dalam *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8., No. 1., (2020), h. 82-98.

⁵⁶ Nur Kholis, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer" dalam *Hukum Islam*, Volume 10., No.1., (2003), h. 45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akad *ijarah* dalam konteks hukum Islam dan praktik bisnis. Adapun penelitian yang hampir sama namun tidak ada sama persis dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Sarnisah Hakim (2021). "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Fotografer *Pre-wedding* Di Studio Agung *Photo* Cikampak Desa Aek Batu". Hasil pada Penelitian ini adalah mengeksplorasi Perspektif Fiqh Muamalah tentang pemberian upah foto *Pre-Wedding* di Agung *Photo* pada praktiknya adalah sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Namun jika dilihat dari objeknya yaitu upah foto pre-wedding yang mana foto pre-wedding itu sendiri memiliki dua jenis yaitu foto *pre-wedding syar'i* dan non syar'i.⁵⁷ Penelitian saya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarnisah Hakim (2021) pada aspek kajian keilmuan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif fiqh muamalah dalam menganalisis suatu bentuk akad *ijarah* yang terjadi pada kegiatan usaha di masyarakat. Keduanya merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggali data langsung dari pelaku usaha terkait akad jasa yang dilakukan. Selain itu, baik penelitian saya maupun penelitian Sarnisah Hakim sama-sama berfokus pada kesesuaian pelaksanaan akad *ijarah* dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh muamalah, sehingga dapat diketahui keabsahan dan implikasinya menurut hukum Islam. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarnisah Hakim (2021) terletak pada objek kajian dan fokus pembahasan.

⁵⁷ Sarnisah Hakim, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding* di Studio Agung *Photo* Cikampak Desa Aek Batu", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian Sarnisah Hakim menganalisis praktik pemberian upah kepada fotografer pre-wedding di Studio Agung *Photo* Cikampak Desa Aek Batu, dengan penekanan pada perbedaan jenis objek pekerjaan, yaitu foto *pre-wedding syar'i* dan *non-syar'i*. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pelaksanaan akad *ijarah* dalam jasa dekorasi pernikahan yang dilakukan oleh Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Penelitian yang dilakukan Muhamad Maulidi Fahmi (2023). "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan". Hasil pada Penelitian ini adalah mengkaji sistem akad pada persewaan ini ada beberapa syarat dan rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu sighat (ijab qabul) karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur keterpaksaan atau adanya ketidakrelaan.⁵⁸ Penelitian saya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Maulidi Fahmi (2023) Keduanya sama-sama mengkaji praktik akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan dan menganalisisnya dari perspektif fiqih muamalah. Fokus penelitian sama-sama menitikberatkan pada pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Selain itu, metode yang digunakan juga memiliki kemiripan, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung pada pelaku usaha jasa dekorasi pernikahan. Perbedaan terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian saya meneliti secara spesifik pelaksanaan akad *ijarah* pada

⁵⁸ Muhamad Maulidi Fahmi, *op. cit.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa dekorasi pernikahan di Lentera Agung *Wedding Decoration* yang berlokasi di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara itu, penelitian Muhamad Maulidi Fahmi (2023) lebih fokus pada analisis terhadap tambahan biaya penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan secara umum, dengan temuan bahwa terdapat rukun dan syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi, khususnya pada aspek sighat (ijab qabul) karena adanya unsur keterpaksaan atau ketidakrelaan dari pihak penyewa. Dengan demikian, penelitian saya memiliki ruang lingkup yang lebih terfokus pada praktik akad, sedangkan penelitian Fahmi lebih menyoroti aspek ketidaksesuaian akad dari sudut pandang rukun dan syarat *ijarah* secara umum.

3. Penelitian yang dilakukan Ihwan Mahfud & Drs. Harun, M.H. (2015). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa praktik jasa dekorasi pernikahan Mahkota Dewi terdapat penyewa dan penyedia jasa dekorasi sebagai orang yang berakad, adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Adanya upah yang diberikan kepada penyedia jasa. Dan adanya manfaat meringankan beban orang memiliki hajatan.⁵⁹ Penelitian saya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihwan Mahfud & Drs. Harun, M.H. Keduanya sama-sama membahas praktik sewa menyewa (akad *ijarah*) pada jasa dekorasi pernikahan dengan fokus pada pihak penyewa

⁵⁹ Ihwan Mahfud, *op. cit.*, h. 5.

dan penyedia jasa sebagai subjek akad. Dalam kedua penelitian ini, sama-sama ditemukan adanya persetujuan kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan, adanya pembayaran upah kepada penyedia jasa, serta adanya manfaat yang dirasakan oleh penyewa, terutama dalam meringankan beban penyelenggaraan acara pernikahan. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam (Fiqih Muamalah) sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan akad *ijarah* tersebut. Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian Ihwan Mahfud berfokus pada jasa dekorasi pernikahan Mahkota Dewi di Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian saya meneliti jasa dekorasi pernikahan Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Penelitian yang dilakukan Harsida Ruminatin (2020). " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Hasil pada penelitian ini yaitu: (1). Akad pada persewaan ini ada beberapa syarat dan rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu sighat (ijab qabul) karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan. Selain itu, dalam hal manfaat juga tidak terpenuhi karena dalam akad *ijarah* harus diketahui secara spesifik (ma'lum), meliputi fisik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya, serta kadar manfaatnya. (2). Praktik waktu pembayaran sewa yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pembayaran *ujrah* tidak dilakukan ketika pekerjaan telah selesai selain itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak adanya kesepakatan di awal saat terjadinya akad sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan adanya ketidak ridhoan di salah satu pihak yang bertransaksi.⁶⁰ Penelitian saya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harsida Ruminatin (2020) dalam beberapa aspek. Pertama, kedua penelitian sama-sama membahas praktik akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan, yang dalam pelaksanaannya dianalisis berdasarkan hukum islam atau fiqih muamalah. Kedua, metode yang digunakan pada kedua penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), sehingga sama-sama memperoleh data langsung dari pelaku usaha jasa dekorasi pernikahan di lokasi penelitian. Ketiga, baik penelitian saya maupun penelitian Harsida sama-sama menyoroti kesesuaian pelaksanaan akad *ijarah* dengan ketentuan hukum Islam, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat akad, serta aspek keadilan dan kerelaan para pihak dalam transaksi. Meskipun memiliki fokus kajian yang sama, penelitian saya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian Harsida Ruminatin (2020). Pertama, objek penelitian saya adalah Lentera Agung *Wedding Decoration* yang berlokasi di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan penelitian Harsida meneliti Eny Tisya Wedding di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Kedua, rumusan masalah dalam penelitian saya membahas pelaksanaan akad *ijarah*, penelitian saya nantinya akan menganalisis sejauh mana pelaksanaan akad apakah sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kepastian manfaat

⁶⁰ Harsida Ruminatin, *op. cit.*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam fiqih muamalah, sedangkan penelitian Harsida lebih menekankan pada ketidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* serta ketidaksesuaian waktu pembayaran *ujrah* dengan ketentuan hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan Aghnia Faza Nabilah. (2022). "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya". Hasil pada penelitian ini adalah praktik sewa-menyewa yang dilakukan Mutiara Cinta Wedding Organizer dapat dilakukan baik secara online atau offline dengan menentukan jenis perlengkapan pernikahan yang ingin disewa dan disertai dengan harga sewa yang disepakati kedua belah pihak. Dalam praktiknya, kendala dilapangan tidak dapat terlewatkan, seperti objek sewa yang kurang lengkap, ukuran dan wujud dekorasi yang tidak sesuai atau cacat dan batas waktu pembayaran yang ditunda-tunda. Kemudian Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer telah memenuhi rukun dari akad *ijarah*, namun tidak memenuhi beberapa syarat sah dari *ijarah*.⁶¹ Penelitian saya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aghnia Faza Nabilah (2022) dalam beberapa hal. Pertama, keduanya sama-sama membahas mengenai praktik akad *ijarah* (sewa-menyewa) pada jasa perlengkapan pernikahan. Kedua, sama-sama menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data langsung dari pelaku usaha penyedia jasa dekorasi pernikahan. Ketiga, kedua penelitian ini sama-sama menelaah pelaksanaan

⁶¹ Aghnia Faza Nabilah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya", (Skripsi : UIN Sunan Ampel : 2022), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad *ijarah* berdasarkan perspektif hukum islam/fiqih muamalah dengan melihat kesesuaian praktik di lapangan terhadap rukun dan syarat sah akad. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan akad, baik yang menyangkut objek sewa maupun proses pembayaran. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Aghnia Faza Nabilah (2022) terletak pada subjek, lokasi, dan fokus pembahasan. Penelitian saya mengambil objek di *Lentera Agung Wedding Decoration* yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan penelitian Aghnia dilakukan pada *Mutiara Cinta Wedding Organizer* di Benowo Krajan, Surabaya. Fokus penelitian saya membahas pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan. Sementara itu, penelitian Aghnia lebih menekankan pada pemenuhan rukun dan syarat sah *ijarah* serta kendala yang dihadapi di lapangan, seperti ketidaksesuaian objek sewa dan keterlambatan pembayaran.

Dari kelima penelitian di atas, terlihat bahwa ada keselarasan antara teori fiqih muamalah dan praktik akad *ijarah* di lapangan. Semua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam akad *ijarah* sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan kedua belah pihak. Penelitian ini akan berkontribusi dengan memperluas kajian ini dalam konteks spesifik, yaitu pada layanan dekorasi pernikahan yang disediakan oleh *Lentera Agung Wedding Decoration*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan atau penggunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, empat faktor penting perlu dipertimbangkan: sifat penelitian, data, tujuan, dan penerapan.⁶²

Jenis penelitian ini adalah (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis dan lisan orang serta perilaku yang diamati.⁶³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah Di Lentera Agung *Wedding Decoration* Di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Lentera Agung *Wedding Decoration* di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Dan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Pelaksanaan akad *ijarah*

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-7, h. 2.

⁶³ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), Cet. Ke-28, h. 142.

pada jasa dekorasi pernikahan.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono menjelaskan tentang sumber informasi pada penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pemilik *Wedding Decoration* berjumlah 1 orang, Karyawan 2 orang, yang memesan dekor (klien) berjumlah 2 orang.⁶⁵ Berikut tabel data informannya:

Tabel III.1
Informan

No.	Informan	Utama	Tambahan	Jumlah
1	Pemilik Lentera Agung <i>Wedding Decoration</i>	1		
2	Pengguna Jasa Lentera Agung <i>Wedding Decoration</i>		2	
3.	Orang Tua Pengguna Jasa Lentera Agung <i>Wedding Decoration</i>		2	
4.	Karyawan Lentera Agung <i>Wedding Decoration</i>		2	
Jumlah		1	6	7

Sumber: Olahan Data 2025

E. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu orang yang diwawancarai (selanjutnya disebut informan).⁶⁶ Sumber data

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabet, 2014), Cet. Ke-10, h. 49.

⁶⁵ Lucky Luvita Sari, pemilik *Wedding Decoration* Kabupaten Kuantan Singingi, Wawancara, 05 November 2024.

⁶⁶ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. Ke-1, h. 1.



(informasi) yang relevan adalah hasil wawancara wedding organizer dan orang yang memesan dekor (klien).

2. Data Sekunder adalah Data yang diberikan sebagai hasil penelitian seperti dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, laporan, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁶⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang didalamnya seorang peneliti mengamati secara langsung atau tanpa bantuan subyek atau obyek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam keadaan nyata maupun dalam keadaan buatan yang ditentukan secara khusus.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah panduan observasi yang meliputi:

- a. Menentukan Fokus Observasi
- b. Menentukan Subjek dan Lokasi Observasi
- c. Melakukan Pengamatan Langsung
- d. Mencatat Hasil Observasi
- e. Mengklasifikasikan dan Menganalisis Data Observasi
- f. Melakukan Triangulasi Data (untuk menjaga keabsahan data)

Pengamatan yang terjadi di lapangan yaitu Lentera Agung *Wedding*

⁶⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998), Cet Ke-1, h. 92.

⁶⁸ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, alih bahasa oleh Suwandi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Cet. Ke-1, h. 93.

Decoration, dalam bentuk observasi non partisipan. Dalam penelitian ini penulis sudah melakukan observasi di dua tempat yakni:

- a. Desa Kuantan Sako, pada acara pernikahan Ayu & Roni
- b. Desa Sukaraja, pada acara pernikahan Bunga Vevi & Aldi

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab dialog menggunakan informan yg sudah ditentukan. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yakni membuat daftar pertanyaan namun hanya sebagian yang penting saja yang digunakan. Adapun peneliti melakukan wawancara kepada:

- a. Pemilik Karyawan Lentera Agung Wedding Decoration yaitu Ibu Lucky Luvita Sari.
- b. Karyawan Lentera Agung Wedding Decoration yaitu Feri Yansyah dan Putri.
- c. Penyewa jasa Lentera Agung Wedding Decoration yaitu Bunga Vevi dan Fitri Ayu Cahyati.
- d. Orang tua Penyewa Jasa Lentera Agung Wedding Decoration (klien) yaitu Saiful Bahri dan Yulidar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan

dengan permasalahan penelitian.⁶⁹

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian interpretasi data untuk memecahkan masalah yang ingindiatasi. Metode yang digunakan penulis dalam analisis data adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkap dan menjelaskan peristiwa, fenomena, dan data yang muncul di lapangan berupa perkataan dan teks masyarakat dalam kaitannya dengan realitas yang dimana penelitian dilakukan.⁷⁰

H. Metode Penulisan

Setelah data dikumpulkan, penulis menggunakan metode berikut untuk mengedit data.

1. Deduktif, yaitu menyajikan data umum tentang masalah yang diteliti dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan khusus.
2. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sebenarnya diamati, apa yang sebenarnya terjadi, menurut apa yang peneliti lihat, dengar, dan rasakan dengan indranya.⁷¹

⁶⁹ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), Cet. Ke-1, jilid 26, h. 57.

⁷⁰ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

⁷¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), Cet, Ke-5, h. 68.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan Lentera Agung *Wedding Decoration* dilakukan melalui kesepakatan lisan dan proposal sederhana sebelum acara berlangsung. Meskipun akad berjalan atas dasar kepercayaan dan kerelaan, unsur kejelasan (*tawdhih*) dan dokumentasi tertulis belum sepenuhnya terpenuhi. Objek jasa dekorasi kadang tidak sepenuhnya sesuai kesepakatan, dan aturan internal seperti larangan perubahan serta batasan keluhan menimbulkan potensi ketidakseimbangan hak. Sistem pembayaran bertahap dan penyelesaian sengketa masih bersifat informal. Secara keseluruhan, akad telah sah secara praktik, tetapi perlu perbaikan dalam aspek kejelasan, transparansi, dan keadilan agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.
2. Secara normatif pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa dekorasi pernikahan di Lentera Agung *Wedding Decoration* dapat dinilai sah tetapi belum sempurna menurut fiqh muamalah. Penyempurnaan diperlukan dalam aspek kejelasan manfaat, transparansi harga, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implementasi prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan akad *ijarah* tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memenuhi nilai etika bisnis syariah yang menjunjung keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antar pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan akad *ijarah* dalam jasa dekorasi pernikahan di Lentera Agung *Wedding Decoration*, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyedia Jasa Dekorasi Pernikahan

Diharapkan pihak Lentera Agung *Wedding Decoration* dapat memperjelas ketentuan akad jasa dekorasi pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan uang muka (down payment), hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi pembatalan pesanan. Kejelasan akad, baik secara lisan maupun tertulis, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan antara penyedia jasa dan konsumen.

2. Bagi Konsumen Jasa Dekorasi Pernikahan

Konsumen diharapkan dapat memahami secara cermat isi kesepakatan akad yang telah dibuat, terutama terkait ketentuan uang muka dan pembatalan pesanan. Sikap saling memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama merupakan bentuk tanggung jawab dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup maupun objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pelaksanaan akad *ijarah* pada sektor jasa lainnya dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fiqh muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020.

B. BUKU

Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abidin, Ibnu. *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Kairo: Dar al-Fikr, 1992.

Aflah, Kuntarno Noor. *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah*, Kudus: Duta Dinamika, 2022.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2004.

An-Nawawi. *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Anurogo, Dito. et. al. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

As-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nazhair*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 2006.

Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Asy-Syaukani. *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998.

Az-Zarqa, Musthafa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam asy-Syafi'i*. Alih bahasa oleh: Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alih bahasa oleh Suwandi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Denim, Sudirman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.

Hajar. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2012.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1958.

C. JURNAL

Al-Fasiri, Mawar Jannati. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2. No. 2. (2021): h. 240.

Fitriana, Dara. "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah." dalam *Jurnal Al-Hiwalah Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1. No. 1. (2022): h. 50.

Harisah. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." dalam *jurnal syar'ie*, Volume 2. No. 3 (2020): h. 172-18.

Kholis, Nur. "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer." dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10. No.1 (2003): h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ihwan Mahfud, Harun. "Asas Keadilan dalam Akad Ijarah." dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 5. No. 2 (2015): h. 5-177.

Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah." dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, Volume 6. No. 1 (2021): h. 188-190.

Ruminatin, Harsida. "Prinsip Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqh Muamalah." dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 7. No. 1 (2020): h. 9-60.

Sakti Lanang, Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." dalam *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1. No. 2 (2020): h. 14-50.

Sunandito, Prasintho Fridholin. "Sistem Urbun/ Uang Muka/ Down Payment pada Akad Jual Beli Syariah", dalam *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Volume 5. No. 2 (Juli 2020): h. 80-92.

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi'." dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8. No. 1 (2020): h. 82-98.

D. SKRIPSI

Avif Huldiana Ruffikasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Resepsi Pernikahan Pada April Wedding Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo", Skripsi: IAIN Ponorogo, 2023.

Bestari, Dinda. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Darusin, Taufikkurahman. "Tinjauan Hukum Islam Terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu", Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2023.

Fahmi, Muhamad Maulidi. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan Studi Kasus Di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas", Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, 2021.

Hakim, Sarnisah. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding di Studio Agung Photo Cikampak Desa Aek Batu", Skripsi: UIN Suska Riau, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahfud, Ihwan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*”, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Nabilah, Aghnia Faza. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya”, Skripsi : UIN Sunan Ampel, 2022.

Ruminatin, Harsida. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

E. WAWANCARA

Bunga Vevi, Pengguna Jasa Lentera Agung *Wedding Decoration*, wawancara, Desa Langsung Hulu, 15 Juli 2025.

Feri Yansyah, Karyawan Lentera Agung *Wedding Decoration*, 16 Juli 2025.

Fitri Ayu Cahyati, Pengguna Jasa Lentera Agung *Wedding Decoration*, wawancara, Desa Sukaraja 14 Juli 2025.

Lucky Luvita Sari, Pemilik Lentera Agung *Wedding Decoration*, wawancara, Desa Kuantan Sako, 13 Juli 2025.

Lucky Luvita Sari, pemilik *Wedding Decoration* Kabupaten Kuantan Singingi, Wawancara, 05 November 2024.

Putri, Karyawan Lentera Agung *Wedding Decoration*, wawancara, Desa Kuantan Sako, 16 Juli 2025.

Syaiful Bahri, Orang Tua Fitri Ayu Cahyati, wawancara, Desa Sukaraja, 14 Juli 2025.

Yulidar, Orang Tua Bunga Vevi, wawancara, Desa Langsung Hulu, 15 Juli 2025.

F. Fatwa Majelis Ulama Indonesia/Dokumen lainnya

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Surat Perjanjian Kerjasama Lentera Agung *Wedding Decoration*.

LAMPIRAN FOTO



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara Dengan Ibu Bunga Vevi



Wawancara Dengan Orang Tua Ibu Bunga Vevi



Wawancara Dengan Ibu Fitri Ayu Cahyati



Wawancara Dengan Karyawan (Putri)



Wawancara Dengan Ibu Lucky Luvita Sari

LAMPIRAN FOTO DEKORASI LENTERA AGUNG WEDDING

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DECORATION



INDIKATOR INSTRUMEN WAWANCARA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Indikator	Item Pertanyaan Wawancara (Contoh)
1	Pemahaman tentang akad <i>Ijarah</i>	- Apa yang Anda ketahui tentang akad sewa-menyewa (<i>Ijarah</i>) dalam jasa dekorasi pernikahan? - Apakah dalam perjanjian dekorasi pernikahan terdapat kesepakatan tertulis atau hanya lisan?
2	Kejelasan objek akad (barang/jasa)	- Apakah dekorasi yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan awal (warna, jenis bunga, pelaminan, dll.)? - Pernahkah Anda mengalami ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan hasil dekorasi?
3	Kerelaan (<i>taradhi</i>) antara penyewa dan penyedia jasa	- Apakah akad dilakukan dengan kesepakatan suka sama suka tanpa paksaan? - Bagaimana cara penyedia jasa memastikan semua pihak rela dengan isi akad?
4	Manfaat dan kualitas jasa	- Bagaimana penilaian Anda terhadap manfaat dan kualitas dekorasi yang diberikan? - Apakah kualitas sesuai dengan harga yang dibayarkan?
5	Keadilan dalam klausul akad	- Apakah ada aturan yang dirasa memberatkan salah satu pihak, misalnya larangan perubahan saat pemasangan? - Bagaimana jika ada kondisi mendesak yang mengharuskan perubahan dekorasi?
6	Mekanisme pembayaran	- Bagaimana sistem pembayaran yang berlaku (DP, pelunasan, jaminan)? - Apakah pernah ada kendala dalam pembayaran yang memunculkan masalah antara penyedia jasa dan Pengguna Jasa?
7	Mekanisme penyelesaian sengketa	- Jika ada ketidakpuasan, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa? Wawancara Dengan Orang Tua Ibu Fitri Ayu Cahyati
8	Persepsi Pengguna Jasa dan pihak terkait	- Bagaimana pengalaman Anda menggunakan jasa Lentera Agung <i>Wedding Decoration</i> ? - Apakah Anda merasa puas dan ingin merekomendasikan kepada orang lain?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pertanyaan untuk Pengguna Jasa (Pasangan Pengantin)

1. Apa yang Anda ketahui tentang akad sewa-menyewa (*ijarah*) dalam jasa dekorasi pernikahan?
2. Bagaimana proses kesepakatan awal antara Anda dan pihak Lentera Agung *Wedding Decoration* dilakukan (tertulis atau lisan)?
3. Apakah dekorasi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal (warna, konsep, jenis bunga, pelaminan)?
4. Apakah akad dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun?
5. Bagaimana penilaian Anda terhadap kualitas hasil dekorasi dibandingkan dengan harga yang telah dibayarkan?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang Anda lakukan (DP, pelunasan, atau lainnya)? Apakah ada kendala dalam prosesnya?
7. Jika ada ketidaksesuaian hasil dekorasi dengan yang dijanjikan, bagaimana cara penyelesaiannya dilakukan oleh pihak penyedia jasa?
8. Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan dan hasil dekorasi Lentera Agung *Wedding Decoration*?

B. Pertanyaan untuk Orang Tua Pengguna Jasa

1. Apakah Anda mengetahui adanya perjanjian atau akad antara anak Anda dengan pihak Lentera Agung *Wedding Decoration*?
2. Menurut Anda, apakah pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara adil dan saling rela antara kedua belah pihak?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil dekorasi yang diberikan, apakah sesuai dengan harapan dan harga yang dibayar?
4. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat, bagaimana tanggapan atau respon pihak Lentera Agung *Wedding Decoration*?
5. Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan pelayanan dan hasil kerja Lentera Agung *Wedding Decoration*?



C. Pertanyaan untuk Karyawan Lentera Agung *Wedding Decoration*

1. Bagaimana proses awal pelaksanaan akad sewa-menyewa jasa dekorasi dengan pelanggan dilakukan?
2. Apakah setiap akad dijelaskan secara jelas mengenai objek dekorasi, harga, dan waktu pelaksanaan kepada pelanggan?
3. Bagaimana cara perusahaan memastikan kerelaan (taradhi) dari kedua belah pihak sebelum akad dilakukan?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran dan pelunasan jasa oleh pelanggan biasanya dilakukan?
5. Jika pelanggan mengeluh atau tidak puas terhadap hasil dekorasi, bagaimana prosedur penyelesaian masalah di internal perusahaan?

D. Pertanyaan untuk Pemilik Lentera Agung *Wedding Decoration*

1. Bagaimana sistem akad atau perjanjian yang diterapkan dalam kerja sama dengan pelanggan (lisan atau tertulis)?
2. Apa saja yang menjadi objek akad dalam jasa dekorasi pernikahan di Lentera Agung *Wedding Decoration*?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa akad dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan dari kedua pihak?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan (DP, pelunasan, atau bentuk lain)?
5. Jika terjadi ketidaksesuaian antara dekorasi yang dijanjikan dengan hasil, bagaimana cara penyelesaian yang biasa dilakukan?
6. Dalam pandangan Anda, apakah pelaksanaan akad *ijarah* yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA JASA DEKORASI PERNIKAHAN DI LENTERA AGUNG WEDDING DECORATION DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Nurul Istiqomah
NIM : 12120222652
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Martha Hasanah Rustam SH., MH

Penguji I
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, SH., MH

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH
NIP. 19741025 200312 1 002

